



**P U T U S A N**

Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KURNAIN**, bertempat tinggal di Desa Sekata Baru RT.012, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
  2. **MASRUMI**, bertempat tinggal di Desa Sidoarjo RT.009, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tugimin, S.H., M.H., Advokat pada Toegy Law Office & Legal Consultant, beralamat di Jalan Wildan Sari Nomor 45, RT.06/RW.01, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT TIGADAUN KAPUAS**, berkedudukan di Desa Sekata Baru RT.07, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh IR. Halim Kusuma selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Helda Suswati dan kawan, Advokat dan Manager pada PT Tigadaun Kapuas, beralamat di Kantor Perwakilan Komplek Ruko A. Yani, Jalan Veteran Nomor 90-91, RT.18/RW.01, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 31 Juli 2020 yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan Tergugat membayar Uang Pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat I (Kurnain) sejumlah: Rp72.799.434,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Memerintahkan Tergugat membayar Uang Pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat II (Masrumi) sejumlah: Rp72.799.434,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm., tanggal 21 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023 diajukan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/PHI.K/2023/PN Bjm., *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Banjarmasin tersebut pada tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut *secara* formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima semua alasan Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor: 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm., tanggal 21 Desember 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa:
  - a. Penggugat I merupakan pekerja dengan jabatan Mandor Perawatan pada Tergugat sejak tanggal 1 Juni 2009 dengan gaji terakhir Rp2.877.488,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - b. Penggugat II merupakan pekerja dengan jabatan Mandor Div V Plasma pada Tergugat sejak tanggal 12 Juni 2010 dengan gaji terakhir Rp2.877.488,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana alat bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa Para Penggugat merupakan pekerja yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana Penggugat I bekerja sebagai Mandor Perawatan dan Penggugat II sebagai Mandor Div V Plasma dengan gaji masing-masing Rp2.877.488,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) per bulan, sehingga dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja Para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2020 dan tidak dilakukan perpanjangan maka hubungan kerja menjadi berakhir dan Para Penggugat tidak berhak mendapatkan uang pesangon beserta hak-hak lainnya. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;
- Bahwa dengan demikian *judex facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sehingga permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: KURNAIN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KURNAIN, 2. MASRUMI** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Achmad Jaka Mirdinata, S.H.,M.H. Dr. H. Haswandi, S.H.,S.E.,M.Hum.,M.M.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H.,S.E.,M.Si.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
NIP.195908201984031002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)